

LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI

A. Pengungkapan pelaksanaan GCG :

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi

a) Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi

- ❖ Jumlah anggota Dewan Komisaris PT. Bank BPD Bali sebanyak 3 (tiga) orang dan telah memenuhi ketentuan minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. Anggota Dewan Komisaris PT. Bank BPD Bali terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen dengan komposisi sebagai berikut :

- 1) I Wayan Tantra sebagai Komisaris Utama (Komisaris Independen)
- 2) I Gusti Ngurah Gde Pudja,SH sebagai Anggota Komisaris (Komisaris Independen)
- 3) Drs. Made Adi Djaya, Ak sebagai Anggota Komisaris (penugasan dari Pemegang Saham)

Jumlah Komisaris Independen telah memenuhi ketentuan minimal 51% (lima puluh satu perseratus) yaitu 66,67%. Anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan telah mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dan seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah Propinsi Bali.

- ❖ Jumlah anggota Direksi PT. Bank BPD Bali sebanyak 4 (empat) orang, telah memenuhi ketentuan minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia, dengan komposisi sebagai berikut :

- 1) Ida Bagus Putu Gede, B.Sc, SH, MBA, MM sebagai Direktur Utama
- 2) I Gusti Putu Senen Sila, SH sebagai Direktur Pemasaran
- 3) Drs. Ida Bagus Ratu Sanca, M.Si sebagai Direktur Kepatuhan
- 4) Drs. I Made Kompiang sebagai Direktur Umum

Seluruh anggota Direksi berasal dari pihak independen terhadap pemegang saham pengendali. Antara sesama anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping sebagaimana diatur dalam anggaran dasar PT. Bank BPD Bali.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi

- ❖ Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar PT. Bank BPD Bali, memastikan dan berupaya terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dan mengarahkan, memantau serta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.

- ❖ Tugas dan tanggung jawab Direksi adalah bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank, mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam anggaran Dasar PT. Bank BPD Bali, melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank, pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi seperti ketentuan mengenai suku bunga dan tarif untuk produk dan jasa Bank sudah dipublikasikan di lobby/ruang tunggu serta mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

c. Rekomendasi Dewan Komisaris

Dalam pelaksanaan tugas, Dewan Komisaris mengkaji dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Bank, Rencana Bisnis Bank (*Business Plan*) dan rencana Korporasi (*Corporate Plan*) serta ikut memberikan pertimbangan, masukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Direksi (KUD) . Selain itu Dewan Komisaris mengadakan evaluasi, mengikuti perkembangan dengan disertai langkah perbaikan yang harus ditempuh Perseroan dalam hal perseroan menunjukkan belum tercapainya target yang diharapkan, memberikan kebijakan atau pengarahan penyelenggaraan fungsi audit intern dalam setiap tingkatan manajemen.

2. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite

a. Struktur, keanggotaan, keahlian dan independensi anggota Komite

- ❖ Komite yang ada di PT. Bank BPD Bali adalah organ perseroan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris, yang tugas-tugasnya membantu tugas-tugas Dewan Komisaris.
Dewan Komisaris PT. Bank BPD Bali telah membentuk 3 (tiga) komite, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.
- ❖ Komite Audit berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari :
 - 1) Seorang Komisaris Independen, sebagai Ketua merangkap anggota.
 - 2) Seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian dibidang keuangan atau akuntansi sebagai anggota.
 - 3) Seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang hukum atau perbankan sebagai anggota.
- ❖ Komite Pemantau Risiko berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari :
 - 1) Seorang Komisaris Independen, sebagai Ketua merangkap anggota.
 - 2) Seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian dibidang keuangan sebagai anggota.
 - 3) Seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian dibidang manajemen risiko, sebagai anggota.

- ❖ Komite Remunerasi dan Nominasi berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari :
 - 1) Seorang Komisaris Utama Independen, sebagai Ketua merangkap anggota.
 - 2) Seorang Komisaris independen sebagai anggota.
 - 3) Seorang Komisaris sebagai anggota.
 - 4) Seorang pihak independen sebagai anggota
 - 5) Kepala Divisi SDM (*ex officio*) sebagai anggota

- ❖ Mayoritas anggota Komite PT. Bank BPD Bali merupakan Pihak Independen yaitu pihak diluar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

b. Tugas dan tanggung jawab Komite

- ❖ Komite Audit membantu Dewan Komisaris dalam hal melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan audit, pelaksanaan audit itu sendiri, untuk menjamin kepastian pelaksanaan fungsi, serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit, dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

- ❖ Komite Pemantau Risiko membantu Dewan Komisaris dalam hal :
 - 1) melakukan evaluasi atas kebijakan dan strategi manajemen risiko yang disusun Direksi.
 - 2) memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Kepatuhan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan kebijakan dan strategi manajemen risiko.
 - 3) Mengevaluasi laporan profil risiko triwulanan dan pelaksanaan proses manajemen risiko, untuk selanjutnya memberikan masukan kepada Dewan Komisaris atas kondisi risiko yang dihadapi oleh Bank serta usulan langkah-langkah untuk mitigasi atas risiko-risiko tersebut, Dewan Komisaris memberikan masukan untuk langkah perbaikan kepada Direksi dan jajarannya.

- ❖ Komite Remunerasi dan Nominasi membantu Dewan Komisaris dalam hal :
 - a) terkait dengan kebijakan remunerasi :
 - 1) melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi; dan
 - 2) memberikan rekomendasi kepada dewan Komisaris mengenai :
 - a) kebijakan remunerasi bagi dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b) kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

Komite Remunerasi dan Nominasi	<p>Terkait dengan Kebijakan Remunerasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Melakukan evaluasi terhadap kebijakan Remunerasi 2.Memberikan Rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai : <ol style="list-style-type: none"> a.Kebijakan remunerasi bagi Dekom dan Direksi untuk disampaikan dalam RUPS b.Kebijakan Remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi <p>Terkait dengan kebijakan Nominasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Memberikan Rekomendasi mengenai prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi 2.Memberikan Rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS 3.Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang menjadi anggota Komite pada Dewan Komisaris 	<p>Belum</p> <p>Belum</p> <p>Belum</p> <p>Belum</p> <p>Belum</p> <p>Belum</p>

3. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

a. Fungsi Kepatuhan

Pelaksanaan fungsi kepatuhan pada PT. Bank BPD Bali dilaksanakan oleh Direktur Kepatuhan yang penunjukannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugasnya Direktur Kepatuhan dibantu oleh satuan kerja kepatuhan dibawah Divisi Risk Manajemen & Kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja operasional. Optimalisasi peran Direktur Kepatuhan ditingkatkan dengan memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara terus menerus, melalui :

- ✓ penetapan langkah-langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-kehatian;
- ✓ memantau dan menjaga kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan;
- ✓ memantau dan menjaga kepatuhan terhadap seluruh perjanjian yang dibuat Bank dan komitmen yang dibuat Bank kepada Bank Indonesia.

Secara proaktif mengkomunikasikan kepada unit operasional sehingga terdapat ketersediaan dan kesesuaian pedoman, sistem dan prosedur seluruh satuan kerja dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan secara kontinyu melakukan pemantauan sehingga Prinsip Mengenal Nasabah (*KYC*) dapat terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Fungsi Audit Intern

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum, pada PT. Bank BPD Bali telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern & *Quality Assurance* (SPI & QA) yang independen terhadap satuan kerja operasional, yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan memiliki jalur komunikasi dengan Dewan Komisaris maupun Direktur Kepatuhan.

Aktivitas utama SPI & QA adalah melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap seluruh aspek operasional yang berbasis risiko (*risk based audit*) dalam rangka pengamanan harta kekayaan Bank. Pelaksanaan audit berpedoman pada Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) dan selama tahun 2008 telah dapat diselesaikan audit terhadap seluruh unit operasional sesuai Program Kerja Tahunan yang telah ditetapkan. Untuk menjamin mutu/kualitas audit yang dilakukan SPI & QA maka kepada jajaran pengawas intern dibekali dengan pelatihan internal audit pada YPIA dan telah ada yang mendapatkan sertifikasi QIA.

Sebagai wujud penerapan prinsip-prinsip GCG maka SPI & QA senantiasa memonitor tindak lanjut setiap rekomendasi hasil audit internal maupun eksternal agar tercipta perbaikan kinerja pada PT. Bank BPD Bali.

c. Fungsi Audit Ekstern

Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan, PT. Bank BPD Bali telah menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik Drs. Ketut Muliarta RM & Rekan untuk melaksanakan audit atas Laporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Bali. Proses penunjukan berdasarkan rekomendasi Dewan Komisaris dengan Surat Nomor: 118/DK/BPD/2008 tertanggal 26 Nopember 2008. Pada dasarnya kinerja Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik telah sesuai dengan tuntutan GCG dimana dalam melaksanakan tugasnya telah memenuhi prinsip GCG yaitu prinsip independensi dan telah mengungkap transparansi kondisi keuangan Bank sebagaimana ketentuan Bank Indonesia.

4. Penerapan Manajemen Risiko, termasuk sistem pengendalian intern

Dalam rangka penerapan manajemen risiko pada PT. Bank BPD Bali telah dibentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko yaitu Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan (Divisi RMK) yang independen terhadap satuan kerja operasional (*risk taking unit*), yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan. Dalam rangka penyusunan profil risiko satuan kerja operasional telah menginformasikan eksposur risiko yang melekat pada satuan kerja yang bersangkutan kepada Divisi RMK secara berkala.

Selama tahun 2008 telah dilakukan penyusunan profil risiko secara berkala (triwulanan) secara komparatif dengan posisi triwulan sebelumnya dan profil risiko secara triwulan telah dilaporkan ke Bank Indonesia secara tepat waktu.

Secara keseluruhan (komposit) tingkat risiko PT. Bank BPD Bali selama tahun 2008 telah dilaporkan berada pada kategori **Rendah**.

Dalam rangka pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru, telah dilakukan pengukuran dan pemantauan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru dalam rangka memastikan bahwa metoda tersebut telah teruji dari aspek kehati-hatian dan aspek lainnya.

5. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) maka dalam penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam memberikan Penyediaan Dana khususnya Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait, Penyediaan Dana Besar (*large exposures*) dan atau Penyediaan Dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank telah dibuatkan kebijakan dan prosedur tertulis pada PT. Bank BPD Bali.

Selama tahun 2008 PT. Bank BPD Bali tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan BMPK dan untuk menghindari kegagalan usaha Bank sebagai akibat konsentrasi penyediaan dana telah diterapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana antara lain dengan menerapkan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana yang diberikan.

Baki debit untuk penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan debitur/grup inti untuk posisi bulan Desember 2008 adalah seperti tabel berikut :

No	Penyediaan Dana	Jumlah Debitur	Jumlah Nominal (jutaan rupiah)
1.	Kepada pihak terkait	21	52.839
2.	Kepada Debitur Inti		
	a. Individu	14	57.228
	b. Group	1	19.982

6. Rencana strategis bank (rencana jangka panjang dan rencana jangka menengah dan pendek)

Sebagai pedoman dalam rangka terjaminnya kegiatan operasional PT. Bank BPD Bali dalam jangka panjang telah disusun rencana korporasi (*corporate plan*) dan untuk rencana kegiatan usaha jangka pendek (satu tahun) dan jangka menengah (tiga) tahun termasuk strategi untuk merealisasikan rencana tersebut, rencana untuk memperbaiki kinerja usaha dan rencana pemenuhan ketentuan kehati-hatian, telah ditetapkan dalam suatu rencana bisnis (*business plan*) yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi dan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.

Penyusunan rencana bisnis PT. Bank BPD Bali telah berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Rencana Bisnis Bank Umum dan telah disampaikan ke Bank Indonesia secara tepat waktu.

7. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

Laporan kondisi keuangan sudah dipublikasikan secara berkala (setiap triwulan) melalui media cetak lokal. Objektivitas laporannya sudah objektif sesuai dengan kondisi sebenarnya, terkait dengan kualitas aktivasnya, total asset, Pendapatan dan biaya-biayanya

Terkait dengan laporan kondisi non keuangan telah dicantumkan pula dalam laporan neraca publikasi perihal susunan pengurus Bank. Kepemilikan saham Bank yang dalam hal ini dimiliki secara keseluruhan oleh Pemda Provinsi, Kabupaten/Kota

Sampai saat ini kepemilikan saham PT Bank BPD Bali adalah sbb:

Nomor	Nama Pemilik	Nominal (jutaan)	%
1.	Pemerintah Provinsi Bali	199.912	48.62
2.	Pemerintah Kabupaten Badung	94.616	23.01
3.	Pemerintah Kota Denpasar	21.094	5.13
4.	Pemerintah Kabupaten Karangasem	26.186	6.36
5.	Pemerintah Kabupaten Klungkung	12.573	3.06
6.	Pemerintah Kabupaten Bangli	4.793	1.16
7.	Pemerintah Kabupaten Gianyar	10.104	2.46
8.	Pemerintah Kabupaten Tabanan	16.806	4.09
9.	Pemerintah Kabupaten Jembrana	8.092	1.97
10.	Pemerintah Kabupaten Buleleng	17.019	4.14
	Jumlah	411.195	100

B. Kepemilikan Saham

Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak ada memiliki saham Bank BPD Bali maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan didalam maupun diluar negeri

C. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga

Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lain serta Pemegang Saham Pengendali

Seluruh saham bank dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten /Kota diseluruh Bali.

D. Paket Remunerasi Manajemen

Pengungkapan kebijakan remunerasi yang menyangkut pendapatan dan fasilitas lainnya yang diterima Dewan Komisaris, Direksi dalam tahun 2008, adalah seperti tabel remunerasi manajemen berikut :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Jutaan rupiah	Orang	Jutaan rupiah
1.Remunerasi (gaji,bonus,tunjangan rutin,tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	3	3.140	4	8.974

2.Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan,transportasi,asuransi kesehatan dan sebagainya) yang : a. dapat dimiliki b. tidak dapat dimiliki	3	1	4	693
Total		3.141		9.667

Dengan rincian penerimaan paket remunerasi dalam satu tahun seperti tabel berikut:

Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Diatas Rp.2 miliar	4	
Diatas Rp.1 miliar s.d Rp. 2 miliar		1
Diatas Rp.500 juta s.d Rp. 1 miliar		2
Rp. 500 juta kebawah		

*) yang diterima secara tunai.

E. *Shares Option*

Sesuai akte Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif tidak memiliki *shares option* terhadap saham PT Bank Pembangunan Daerah Bali.

F. **Ratio Gaji Tertinggi dan Terendah**

Selama tahun 2008 ratio gaji tertinggi (Direktur Utama) dibandingkan dengan gaji terendah karyawan (dasar) PT Bank Pembangunan Daerah Bali adalah 1 : 10

G. **Frekuensi rapat Dewan Komisaris**

Frekuensi rapat Dewan Komisaris selama tahun 2007, adalah seperti tabel berikut :

Nama Pejabat	Jumlah Rapat	Rapat yang dihadiri langsung	Kehadiran masing masing disetiap rapat.
I Wayan Tantra (Komisaris Utama)	9	9	9
I.G.N.Gde Pudja, SH (Komisaris Independen)	9	9	9
Drs. Made Adi Djaya, Ak (Komisaris Utusan)	9	9	9

H. **Jumlah penyimpangan (*internal fraud*)**

Belum pernah terjadi *internal fraud* yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank dan upaya-upaya penanggulangannya terus dilakukan dengan cara melakukan pembinaan kepada seluruh unit operasional.

I. Permasalahan hukum

Selama satu tahun berjalan permasalahan hukum adalah seperti tabel berikut :

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam proses penyelesaian	5	1
Total	5	1

J. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Tidak pernah terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Semua transaksi dilakukan sesuai dengan syarat dan kondisi yang sama dengan pihak ketiga.

K. *Buy back shares* dan/atau *buy back obligasi bank*.

Tidak ada.

L. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik

Pemberian dana untuk kegiatan politik tidak pernah dilakukan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Bali.

Adapun untuk kegiatan sosial kemasyarakatan seperti sumbangan kepada Pura / tempat ibadah, kepada organisasi tradisional masyarakat Bali, sumbangan kepada masyarakat miskin dalam bentuk safari kesehatan, sumbangana kepada Panti Asuhan dan sumbangan kepada pensiunan/janda pensiunan karyawan bank yang sakit, dilaksanakan dan diserahkan secara langsung kepada penerimanya.

Selama tahun 2008 sumbangan diberikan kepada 3 (tiga) Pura / tempat ibadah dengan nominal Rp.50 juta, sumbangan kepada organisasi tradisional kemasyarakatan (banjar) sebesar Rp.5 juta, dan kepada lembaga-lembaga sosial lain sebesar Rp.57.5 juta,safari kesehatan kepada masyarakat miskin sebesar Rp.77.85 juta, kepada Panti Asuran sebesar Rp.45,2 juta, gerakan penghijauan sebesar Rp.15 juta dan sumbangan kepada pensiunan/janda pensiunan Karyawan sebesar Rp.23 juta.